



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas,

wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;

- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 258/PK.01-BA/9406/2023 tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Periode 2023-2028 tanggal 20 November 2023, telah ditetapkan susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Periode 2023-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Periode 2023-2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1610 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Periode Tahun 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH/DISTRIK
1.	Elias Petege	Ketua	• Distrik Kamuu • Distrik Mapia
	Bernarda Nokuwo	Wakil Ketua	
2.	Yery Dogomo	Ketua	• Distrik Kamu Timur • Distrik Kamu Utara
	Isak Waine	Wakil Ketua	
3.	Isak Waine	Ketua	• Distrik Kamu Selatan • Distrik Dogiyai
	Yery Dogomo	Wakil Ketua	
4.	Bernarda Nokuwo	Ketua	• Distrik Mapia Tengah • Distrik Mapia Barat
	Fransiskus Butu	Wakil Ketua	
5.	Fransiskus Butu	Ketua	• Distrik Piyaiye • Distrik Sukikai Selatan
	Elias Petege	Wakil Ketua	

KEDUA : Tugas Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

1. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya
2. Melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai
3. Mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang membidangi Divisi terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya;
4. Memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
5. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

